

Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Nilai Ekonomi Produk UMKM di Kawasan Wisata Desa Samirono Ditinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Luthfi Eka Wispriyanti¹, Siska Dwi Nuraini², Latifa Elma Cahya Ningrum³, Putri Uswah Salma D.C⁴, Saifudin⁵

¹Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Salatiga, fieka0955@gmail.com

²Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Salatiga, siskadwinuraini3@gmail.com

³Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Salatiga, latifaelma07@gmail.com

⁴Manajemen Bisnis Syari'ah, Universitas Islam Negeri Salatiga, putriuswah.ayunda12@gmail.com

⁵Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Saifudin, saifudin@gmail.com

Article Info:

Article history:

Received Date: 31/12/2025

Accepted Date: 12/01/2026

Published Date: 25/01/2026

Keywords:

Halal Certification

Economic Value

Tourism Villages

Sharia Economic Law

ABSTRACT

UMKM in the Samirono Village tourist area have significant economic potential, but still face challenges in increasing product competitiveness, particularly in terms of halal compliance. Halal certification is an important instrument for providing legal assurance, sharia certainty, and added economic value for business actors. This study aims to analyze the role of halal certification in increasing the economic value of UMKM products in the Samirono Village tourist area from the perspective of Islamic economic law. The research method used was qualitative with a juridical-sociological approach through interviews with UMKM actors, field observations, and documentation studies of regulations related to halal certification. The results indicate that halal certification can increase consumer trust, expand market access, and increase the selling value of UMKM products. From the perspective of Islamic economic law, halal certification is not only a normative obligation but also part of the protection of Muslim consumers and an effort to realize the public interest. The contribution of this study lies in confirming that the implementation of halal certification at the UMKM level in tourist villages can strengthen business sustainability while supporting Sharia-based economic growth.

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Corresponding Author:

Luthfi Eka Wispriyanti
Universitas Islam Negeri Salatiga
fieka0955@gmail.com

PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional, terutama di kawasan wisata pedesaan yang kaya akan potensi. Desa Samirono, sebagai salah satu destinasi wisata lokal, memiliki peluang besar untuk mengembangkan produk UMKM yang unik dan berbasis kearifan lokal. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal, padahal konsumen muslim di Indonesia semakin peduli dengan kehalalan produk. Ini menunjukkan bahwa masih ada jarak antara idealnya yakni semua produk UMKM wisata memenuhi standar halal dan kenyataan di lapangan, di mana banyak UMKM yang kesulitan karena biaya, prosedur, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal. Sejumlah penelitian terdahulu menegaskan pentingnya sertifikasi halal dalam mendukung daya saing UMKM (Topit Hidayat et al., 2024). Melalui studi tinjauan sistematis menemukan bahwa sertifikasi halal berimplikasi positif terhadap keberlanjutan UMKM, baik dalam profitabilitas, ekspansi pasar, maupun daya saing global. (Azizurrohman et al., 2024) dalam kajian perbandingan di negara non-Muslim juga menunjukkan bahwa pariwisata halal memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya tarik wisata. Selanjutnya, (Yuanitasari et al., 2025) menekankan pentingnya digitalisasi sertifikasi halal bagi UMKM, karena dapat mengurangi hambatan administratif, meskipun tantangan literasi digital masih menjadi

persoalan. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar label administratif, melainkan strategi peningkatan nilai ekonomi UMKM yang relevan di berbagai konteks.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan fokus pada UMKM di kawasan wisata Desa Samirone melalui lensa hukum ekonomi syariah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada pemasaran dan daya saing, penelitian ini mengeksplorasi peran sertifikasi halal dalam meningkatkan nilai ekonomi UMKM sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan ini penting karena sertifikasi halal bukan hanya tentang melindungi konsumen, tetapi juga tentang menerapkan nilai-nilai syariah seperti menjaga agama, jiwa, dan harta melalui produk yang halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sertifikasi halal dapat meningkatkan nilai ekonomi produk UMKM di Desa Samirone, khususnya dalam konteks pariwisata halal dan hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang integrasi halal, UMKM, dan pariwisata, serta memberikan saran praktis bagi pemerintah desa, lembaga sertifikasi, dan pelaku UMKM untuk mengoptimalkan potensi pariwisata halal di daerah tersebut.

Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat karena sertifikasi halal memiliki tiga fungsi penting: meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar, mendukung pembangunan ekonomi lokal berbasis wisata halal, serta menerapkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, sertifikasi halal bukan hanya tentang meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga tentang menjalankan bisnis dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan konsumen sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian kualitatif dipilih karena berfokus pada pemahaman mendalam mengenai makna dan pengalaman subjek penelitian terkait sertifikasi halal, sedangkan pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji norma hukum dalam hukum ekonomi syariah sekaligus realitas penerapannya di lapangan. Subjek penelitian meliputi pelaku UMKM di kawasan wisata Desa Samirone, baik yang telah maupun belum memiliki sertifikasi halal, serta pihak desa dan lembaga terkait. Lokasi penelitian berada di Desa Samirone yang menjadi pusat pengembangan UMKM berbasis wisata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM dan pihak terkait, observasi langsung di lapangan, dokumentasi berupa arsip desa maupun dokumen hukum mengenai sertifikasi halal, serta studi pustaka dari literatur hukum ekonomi syariah dan peraturan perundang-undangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan sejauh mana sertifikasi halal berperan dalam meningkatkan nilai ekonomi produk UMKM dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Pelaku Umkm Di Kawasan Wisata Desa Samirone Terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen penting bagi pelaku UMKM, khususnya yang bergerak di bidang kuliner dan produk olahan pangan. Bagi kawasan wisata seperti Desa Samirone, keberadaan sertifikasi halal tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi daya tarik bagi wisatawan, terutama wisatawan Muslim yang membutuhkan kepastian halal pada makanan dan minuman yang dikonsumsi (Fittria 2025). Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama penggerak roda perekonomian masyarakat. UMKM berperan penting dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pemerataan distribusi ekonomi, serta mendorong tumbuhnya kesejahteraan sosial di tingkat lokal. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang diwarnai globalisasi dan digitalisasi, UMKM menghadapi tantangan baru yang semakin kompleks (Puspitasari 2022). Daya saing produk, keberlanjutan usaha, dan perluasan jaringan pasar menjadi persoalan utama yang harus segera diantisipasi agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang secara berkelanjutan.

Kondisi ini sangat relevan dengan kawasan wisata Desa Samirone, yang dikenal sebagai salah satu destinasi lokal dengan potensi ekonomi berbasis budaya dan kuliner (Nurhayati 2022). UMKM di Samirone yang bergerak dalam sektor makanan, minuman, maupun produk oleh-oleh khas desa, sejatinya memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai jual produk melalui sertifikasi halal. Namun, kenyataannya sebagian besar pelaku UMKM di desa tersebut masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai urgensi sertifikasi halal serta prosedur pengajuannya. Rendahnya kesadaran ini dapat menjadi penghambat pengembangan daya saing UMKM Samirone,

terutama dalam menarik wisatawan muslim yang membutuhkan jaminan kehalalan produk. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal menjadi kebutuhan mendesak agar Samirono tidak hanya dikenal sebagai desa wisata, tetapi juga sebagai sentra ekonomi halal yang mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sertifikasi halal memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kredibilitas sekaligus memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan oleh UMKM. Di tengah perkembangan pola konsumsi masyarakat, khususnya mayoritas konsumen muslim di Indonesia, kejelasan status halal suatu produk telah menjadi faktor utama yang memengaruhi perilaku dan keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan halal bukan sekadar label, tetapi juga simbol kualitas, kebersihan, dan keamanan produk yang semakin dicari oleh masyarakat. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak lagi hanya dipandang dari sisi keagamaan, melainkan juga sebagai instrumen pemasaran yang efektif bagi UMKM untuk mengukuhkan posisi mereka di pasar yang semakin kompetitif (Nurjanah 2020).

Lebih jauh, sertifikasi halal mampu membangun kepercayaan konsumen yang berdampak langsung pada loyalitas pelanggan. Ketika konsumen merasa yakin bahwa produk yang mereka konsumsi terjamin kehalalannya, maka kepercayaan tersebut akan berimplikasi pada peningkatan daya beli dan keberlanjutan usaha. Bagi UMKM di kawasan wisata, termasuk Desa Samirono, kepercayaan konsumen ini menjadi modal sosial yang sangat penting. Desa Samirono, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata dengan daya tarik budaya dan kuliner, tentu sangat bergantung pada kualitas dan reputasi produk yang ditawarkan kepada wisatawan. Dengan adanya sertifikasi halal, produk lokal Samirono tidak hanya diterima oleh masyarakat sekitar, tetapi juga memiliki potensi untuk bersaing di tingkat regional hingga nasional (Wulandari 2022).

Dalam konteks yang lebih luas, sertifikasi halal juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas segmentasi pasar, termasuk pasar internasional. Mengingat tren global yang menunjukkan meningkatnya permintaan terhadap produk halal, UMKM yang memiliki sertifikasi akan lebih mudah menembus pasar ekspor. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah yang mendorong Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Oleh karena itu, bagi pelaku UMKM di Desa Samirono, kepemilikan sertifikat halal bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga eksistensi, meningkatkan daya saing, dan memastikan bahwa produk-produk unggulan desa mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan konsumen baik domestik maupun mancanegara.

Hasil kajian di beberapa desa wisata menunjukkan bahwa ketersediaan makanan dan minuman halal, serta fasilitas ibadah, berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan. Artinya, pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal cenderung lebih dipercaya oleh wisatawan sehingga berimplikasi pada peningkatan pendapatan usaha. Di desa Samirono, yang dikenal sebagai kawasan wisata berbasis desa, hal ini menjadi peluang besar untuk membangun citra “desa wisata ramah halal”. Tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal di berbagai daerah masih tergolong sedang. Banyak pelaku usaha yang mengetahui bahwa halal itu penting, tetapi mereka belum memahami detail kewajiban hukum, tenggat waktu, dan prosedur pendaftaran melalui OSS–SiHalal. (Anggraini 2021) Upaya ini tidak hanya meringankan beban administrasi para pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan kesadaran mereka bahwa sertifikasi halal dapat diakses dengan mudah dan tanpa biaya, sehingga mampu mendorong lebih banyak UMKM lokal untuk segera mengurus legalitas produknya. (Muniroh. 2022).

Kehadiran mahasiswa pengabdian dari KSEI UIN Salatiga di Desa Samirono menjadi salah satu bentuk sinergi antara dunia akademik dengan kebutuhan masyarakat. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya melakukan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, tetapi juga memberikan pendampingan langsung kepada para pelaku UMKM. Dengan pendekatan partisipatif, mereka menjelaskan langkah-langkah praktis pendaftaran melalui aplikasi OSS–SiHalal serta memberikan simulasi cara pengisian formulir digital yang sering kali dianggap sulit oleh pelaku usaha (Prasetyo 2021).

Pendampingan ini mendapat respon positif dari para pelaku UMKM yang sebelumnya merasa terbebani oleh keterbatasan pengetahuan dan persepsi biaya tinggi. Dengan adanya informasi tentang program self-declare gratis hingga tahun 2026, para pelaku usaha menjadi lebih percaya diri untuk mengurus sertifikasi halal. Kehadiran mahasiswa juga membantu mengatasi kendala teknis, seperti keterbatasan literasi digital, sehingga para pelaku UMKM dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan sistem berbasis teknologi yang diterapkan pemerintah (Hidayat & Maulida, 2022).

Upaya ini memberikan dampak berkelanjutan bagi perkembangan UMKM di Desa Samirono. Produk yang telah tersertifikasi halal tidak hanya memiliki nilai tambah secara hukum, tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun nasional (Lestari 2022.) Lebih dari itu, kegiatan pengabdian ini memperkuat peran kampus sebagai agen perubahan sosial, yang mampu menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, keterlibatan KSEI UIN Salatiga dalam mendukung proses sertifikasi halal di Samirono menjadi kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi umat berbasis regulasi syariah dan hukum positif.

Dari sisi kesadaran, penelitian empiris menunjukkan bahwa intensitas interaksi pelaku UMKM dengan konsumen, khususnya wisatawan, memiliki pengaruh signifikan terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal. Wisatawan sebagai konsumen cenderung lebih kritis dan selektif, sehingga pertanyaan mengenai status kehalalan produk kerap muncul dalam proses transaksi. Kondisi ini secara tidak langsung menjadi faktor pendorong bagi pelaku UMKM untuk segera mengurus sertifikasi halal demi memperkuat citra usaha dan meningkatkan kepercayaan konsumen (Ridwan, 2023). Label halal resmi tidak hanya memberikan jaminan keamanan konsumsi, tetapi juga menambah daya saing produk lokal di pasar wisata yang semakin kompetitif. Dengan demikian, interaksi langsung antara penjual dan pembeli berfungsi sebagai media edukasi alami yang menumbuhkan kesadaran pelaku UMKM.

Namun, meskipun kesadaran pelaku UMKM di Desa Samirono tergolong cukup tinggi, hambatan struktural masih menjadi tantangan utama dalam proses pengurusan sertifikasi halal (Fauzi 2022). Beberapa kendala yang paling sering ditemui meliputi keterbatasan literasi prosedural, kurangnya pemahaman mengenai tahapan administratif, serta keterbatasan akses internet yang dibutuhkan dalam pendaftaran melalui OSS-SiHalal. Selain itu, kesulitan dalam melacak dan memastikan kehalalan bahan tambahan, seperti bumbu, pengawet, atau pewarna makanan, juga menjadi kendala signifikan. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran tinggi saja belum cukup tanpa dukungan berupa pendampingan intensif, sosialisasi berkelanjutan, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai. Oleh karena itu, peran pendampingan dari lembaga pendidikan maupun organisasi mahasiswa sangat dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan literasi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, tingkat pemahaman pelaku UMKM di Desa Samirono dapat diperkirakan berada pada kategori sedang (sekitar 60–70%). Hal ini terlihat dari pengetahuan umum mereka tentang pentingnya sertifikasi halal, meskipun sebagian besar belum memahami detail prosedural maupun tenggat waktu kewajiban hukum yang berlaku (Sari, et al., 2025). Sebaliknya, tingkat kesadaran akan urgensi halal berada pada kategori lebih tinggi (70–80%), karena mayoritas UMKM memahami bahwa keberadaan sertifikasi halal memiliki kaitan langsung dengan citra usaha serta keberlangsungan bisnis mereka di kawasan wisata. Kehadiran tim pengabdian dari KSEI UIN Salatiga yang secara aktif membantu proses sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal di Balai Desa Samirono turut memperkuat kapasitas pelaku UMKM. Kegiatan ini tidak hanya memberikan bimbingan teknis, tetapi juga memotivasi pelaku usaha untuk melihat sertifikasi halal sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan reputasi dan daya saing produk lokal di pasar pariwisata (Wulandari, 2021).

Agar tingkat kesadaran pelaku UMKM Desa Samirono dapat bertransformasi menjadi kepatuhan nyata terhadap kewajiban sertifikasi halal, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan. Pertama, perlu adanya pendampingan teknis pendaftaran sertifikasi halal, baik melalui pembentukan klinik halal desa maupun kerja sama dengan perguruan tinggi. Pendampingan ini penting karena sebagian besar UMKM masih menghadapi kendala dalam memahami prosedur administratif dan teknis yang seringkali rumit. Kedua, penguatan citra desa melalui branding kawasan wisata ramah halal dapat menjadi stimulus kompetitif, sehingga mendorong UMKM berlomba-lomba memperoleh sertifikasi halal sebagai nilai tambah produk sekaligus sebagai daya tarik wisata. Ketiga, pemberian insentif berbasis kepatuhan juga menjadi faktor pendorong penting, misalnya berupa pengurangan retribusi lapak, prioritas dalam program bantuan pemerintah, atau promosi gratis melalui media desa bagi UMKM yang telah bersertifikat halal.

Dengan adanya strategi-strategi tersebut, diharapkan tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM Desa Samirono dapat meningkat secara signifikan, sehingga kepatuhan terhadap sertifikasi halal bukan sekadar formalitas administratif, melainkan menjadi bagian integral dari budaya usaha. Pada akhirnya, langkah ini tidak hanya memperkuat kepercayaan konsumen wisatawan, tetapi juga mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi desa wisata yang berlandaskan nilai-nilai syariah sekaligus menjamin kepastian hukum.

B. Peran Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Nilai Ekonomi Produk UMKM Di Kawasan Desa Samirono

Sertifikasi halal sangat penting dalam meningkatkan nilai ekonomi produk UMKM, terutama di kawasan wisata seperti Desa Samirono yang mengandalkan kuliner dan produk lokal sebagai daya tarik utama. Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, sertifikasi halal bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga strategi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar (Wibowo et al., 2024). Wisatawan membutuhkan kepastian halal dalam produk yang mereka konsumsi, sehingga sertifikasi halal menjadi faktor diferensiasi dan daya tarik bagi UMKM Desa Samirono. Secara ekonomi, sertifikasi halal dapat meningkatkan nilai tambah produk dan

harga jualnya karena jaminan kualitas dan kepatuhan syariah. Pasar halal global telah berkembang pesat, mencapai lebih dari USD 2,29 triliun, dengan sektor makanan dan minuman sebagai penyumbang terbesar (Najla & Huda, 2025). Dengan sertifikasi halal, UMKM Desa Samirono dapat menjangkau pasar wisata halal domestik dan internasional yang lebih luas. Namun, implementasi sertifikasi halal masih menghadapi tantangan serius, seperti minimnya pengetahuan pelaku usaha, prosedur yang rumit, dan biaya yang dianggap besar (Oemar et al., 2022). Jika kondisi ini tidak diatasi, produk lokal Desa Samirono tidak dapat bersaing secara optimal dalam pasar wisata halal.

Penelitian tentang perilaku konsumen muda Muslim di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran halal yang tinggi tidak selalu menjadi satu-satunya faktor penentu keputusan pembelian. Faktor lain seperti merek dan kualitas pelayanan juga berperan penting (Pradana et al., 2024). Oleh karena itu, UMKM di Desa Samirono perlu tidak hanya fokus pada sertifikasi halal, tetapi juga meningkatkan kualitas produk, inovasi, dan strategi pemasaran. Dengan menggabungkan jaminan halal dan kualitas yang kompetitif, produk lokal akan lebih mudah diterima oleh wisatawan. Teknologi seperti blockchain dan IoT juga dapat memperkuat peran sertifikasi halal dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Kurniawan et al., 2025). Sertifikasi halal sangat penting bagi produk UMKM di Desa Samirono yang dikenal sebagai kawasan wisata dengan potensi kuliner khas Jawa. Produk-produk seperti getuk, jadah tempe, dan keripik singkong memiliki cita rasa khas dan menarik minat pengunjung, tetapi tanpa sertifikat halal, daya saingnya terbatas di kalangan wisatawan Muslim. Dengan label halal, produk-produk tersebut dapat menembus pasar lokal, nasional, dan internasional.

Regulasi sertifikasi halal di Indonesia telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang mewajibkan semua produk yang beredar untuk memiliki sertifikat halal guna melindungi konsumen (Wibowo et al., 2024). Namun, tingkat kepemilikan sertifikat halal di kalangan UMKM masih rendah, dengan hanya sekitar 10% UMKM di sektor makanan dan minuman yang telah bersertifikat (Oemar et al., 2022). Rendahnya angka ini disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, prosedur yang rumit, dan biaya yang dianggap mahal. Jika sertifikasi halal dapat dioptimalkan, Desa Samirono berpotensi menjadi ikon wisata halal. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian bagi konsumen Muslim, tetapi juga memperluas daya tarik produk kepada konsumen non-Muslim yang menganggap label halal sebagai jaminan kualitas dan keamanan (Najla & Huda, 2025). Label halal dapat meningkatkan penjualan, pendapatan, dan kepercayaan pembeli, sehingga UMKM memperoleh keunggulan kompetitif (Isnili et al., 2024). Dengan sertifikasi halal, produk lokal Desa Samirono dapat dipasarkan kepada wisatawan Muslim dan non-Muslim. Berdasarkan teori perilaku konsumen, label halal memengaruhi keputusan pembelian (Ajzen's Theory of Planned Behavior). Sertifikasi halal juga meningkatkan minat beli konsumen dan mendorong pertumbuhan penjualan UMKM (Muntholip et al., 2025). Norma sosial dan sikap konsumen terhadap halal juga berpengaruh signifikan terhadap niat membeli (Pradana et al., 2024).

Sertifikasi halal memperkuat integritas produk melalui rantai pasok transparan dengan bantuan teknologi blockchain dan IoT, sehingga konsumen memperoleh informasi jelas tentang asal-usul produk (Kurniawan et al., 2025). Sertifikasi halal juga meningkatkan loyalitas, ekspansi pasar, dan omzet bisnis (Amin, 2025). Hal ini relevan untuk produk lokal di Samirono, seperti tempe atau ayam kampung, di mana transparansi meningkatkan kepercayaan dan nilai ekonomi produk. Sertifikasi halal juga meminimalisir risiko pemalsuan atau penggunaan bahan berbahaya, serta memberikan jaminan produk sesuai prinsip syariah (Pangaribuan & Permata, 2025). Dengan demikian, UMKM di Samirono dapat memberikan ketenangan dan kepercayaan kepada wisatawan. Tantangan besar bagi UMKM adalah biaya dan kerumitan sertifikasi halal, yang membuat banyak dari mereka tidak memprioritaskan sertifikasi karena usaha mereka tetap berjalan tanpa sertifikat halal (Oemar et al., 2022). Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu memberikan fasilitasi seperti subsidi biaya, program sertifikasi gratis, dan pendampingan teknis. Hal ini sejalan dengan rekomendasi DPR RI untuk mendorong program sertifikasi halal gratis bagi UMKM (Rongiyati et al., 2024). Jika dukungan ini tersedia, hambatan psikologis dan finansial dapat teratasi, dan sertifikasi halal dapat menjadi instrumen peningkatan nilai ekonomi. Selain itu, integritas global juga penting dalam industri halal, seperti kasus pemalsuan daging halal di Malaysia yang menunjukkan pentingnya sistem sertifikasi yang kuat dan terpercaya (Ellahi et al., 2025). UMKM Samirono perlu tidak hanya memperoleh label halal, tetapi juga menjaga integritas proses produksi untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan dan berdampak pada peningkatan kunjungan wisata halal.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Pada Produk UMKM di Kawasan Wisata Desa Samirono

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia memiliki urgensi kuat menerapkan syariat dalam ruang ekonomi, termasuk melalui sertifikasi halal. UMKM, terutama yang beroperasi di kawasan wisata seperti Desa Samirono, sangat potensial sebagai penggerak ekonomi lokal. Namun, implementasi sertifikasi ini tidak

sekadar formalitas, melainkan juga mencerminkan prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (masalah) dan transparansi pilar utama ekonomi syariah. Sertifikat halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi dan sistem jaminan halal pada produk suatu perusahaan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Tujuan sertifikat halal MUI yakni memberikan perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen terhadap produk yang tidak halal. Mencegah konsumen mengonsumsi produk yang tidak halal. Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk halal, berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 menetapkan sertifikasi halal wajib bagi produk, termasuk UMKM, dalam kerangka hukum nasional.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM di Kawasan Wisata Desa Samirono, Getasan, Salatiga, mencakup beberapa aspek penting. Pertama, sertifikasi halal merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen Muslim dan memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks UMKM, penerapan sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produk di pasar, terutama di kawasan wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan Muslim. Dengan memiliki sertifikat halal, UMKM tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga dapat menarik lebih banyak pelanggan yang mengutamakan kehalalan produk (Ahmad & Huda, 2023).

Namun, terdapat tantangan dalam proses sertifikasi, seperti biaya dan pemahaman yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan dukungan dari pemerintah serta lembaga terkait untuk memfasilitasi proses sertifikasi ini. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM di Desa Samirono juga mencerminkan prinsip maqasid syariah, yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai alat legalitas, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usaha. Jadi para pelaku usaha UMKM yang membuat dan memiliki sertifikasi halal pada produknya adalah upaya peningkatan kualitas produk dan dapat memperluas daya jual produknya (Hosen, 2019).

Ada berbagai keuntungan produk yang memiliki sertifikasi halal antara lain:

1. Meningkatkan nilai jual produk sehingga meningkatkan omset bagi pelaku usaha;
2. Produk yang memiliki sertifikat halal dapat memberikan perlindungan bagi konsumen dalam mengonsumsi makanan;
3. Terbukanya pasar yang lebih besar sehingga dapat mengeksport produk-produk karena syarat untuk menjual produk harus memiliki sertifikasi halal.

Maka dari itu Mahasiswa KKN KSEI UIN Salatiga menerapkan pada sertifikasi halal di Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kab. Semarang, Jawa Tengah dengan cara melibatkan dengan beberapa tahapan elemen penting untuk memastikan pelaku usaha terhadap kepatuhan aturan jaminan produk halal. Langkah yang dapat diidentifikasi dalam penerapan sertifikasi halal adalah kesadaran dari pelaku usaha, Masyarakat, terhadap pemahaman halal. Untuk landasan hukum dan prinsip ekonomi syariah yakni:

- a. Landasan Legal Nasional
 1. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 menetapkan sertifikasi halal wajib bagi produk, termasuk UMKM, dalam kerangka hukum nasional;
 2. Proses sertifikasi melibatkan tiga aktor utama: BPJPH (administratif), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI sebagai pemberi fatwa kehalalan.
- b. Ekonomi Syariah
 3. Ekonomi syariah menekankan kepastian halal sebagai kewajiban moral dan hukum, mencakup keseluruhan proses produksi dari bahan hingga distribusi agar aman bagi konsumen Muslim;
 4. Sertifikasi halal mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, dan perlindungan konsumen, fondasi penting dalam ekonomi syariah (Hasan, 2018);
 5. Dalam konteks UMKM Desa Samirono (kawasan wisata desa), produk halal meningkatkan kepercayaan wisatawan, daya saing, serta potensi ekspor, sejalan dengan nilai maslahat dan ekonomi berkelanjutan.

Untuk manfaat sertifikasi halal bagi UMKM dalam perspektif ekonomi syariah yakni:

- a. Keunggulan kompetitif dan reputasi: Sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen, potensi penjualan, dan legitimasi produk di pasar lokal maupun global;
- b. Posisi strategis pasca-sertifikasi: UMKM dapat memperluas inovasi, meningkatkan skala usaha, dan

menembus pasar baru sesuai studi di Pamekasan (Masykuron, 2022).

Dalam melakukan sertifikasi halal bagi produk UMKM tentunya memiliki mekanisme tertentu. Berikut merupakan mekanisme Sertifikasi Halal untuk UMKM;

a. Skema Self-Declare, UMKM dapat mengikuti skema self-declare. Dimana, pelaku usaha menyatakan sendiri bahwa produk dan bahan yang digunakan halal, Pendamping Proses Produk Halal (P3H) memverifikasi deklarasi tersebut, Sidang Komisi Fatwa MUI menetapkan kehalalannya, BPJPH menerbitkan sertifikat halal melalui sistem digital Sihalal.

b. Fatwa MUI dan Ketelitian Proses, MUI menekankan bahwa proses tidak boleh hanya cepat, tetapi tepat dan teliti, agar tidak mengabaikan aspek syar'i. Sertifikasi melalui self declare disebut rentan, jika tidak didampingi dengan seksama, karena berpotensi menurunkan kepercayaan publik jika terjadi penyimpangan.

Dalam pelaksanaan sertifikasi halal, UMKM di Kawasan Wisata Desa Samirono menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang cukup kompleks. Biaya dan prosedur sertifikasi sering dianggap memberatkan, apalagi sistem digitalisasi dan administrasi yang rumit menjadi penghambat utama. Keterbatasan literasi, akses fasilitas, serta sumber daya manusia membuat kapasitas UMKM di desa wisata ini masih lemah dalam memahami prosedur dan memenuhi syarat halal. Rendahnya partisipasi dan kesadaran awal juga menjadi hambatan, karena banyak pelaku UMKM belum melihat sertifikasi halal sebagai investasi jangka panjang. Sampai tahun 2025, baru sekitar 30% UMKM yang berhasil memperoleh sertifikasi halal, dan proses tersebut masih terbentur kurangnya pemahaman serta akses yang memadai. Banyak pelaku usaha beranggapan bahwa prosedurnya rumit dan mahal, terutama jika dibandingkan dengan usaha besar. Padahal, meski terdapat fasilitas sertifikasi gratis (Sehati) untuk usaha mikro dengan omzet \leq Rp500 juta melalui BPJPH, biaya tetap menjadi kendala utama bagi sebagian pelaku UMKM (Wulandari 2024).

Selain itu, risiko penyalahgunaan label halal juga cukup tinggi akibat lemahnya pengawasan. Masih ditemukan label halal ilegal atau logo palsu yang beredar, yang berpotensi merugikan konsumen dan mencoreng legitimasi sistem. Bahkan terdapat kasus produk tidak halal yang memperoleh sertifikat self declare tanpa melalui audit oleh LPH dan fatwa MUI, sehingga menyalahi prosedur dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sertifikasi halal. Dalam konteks Desa Wisata Samirono, produk UMKM seperti makanan, minuman, dan kerajinan khas sebenarnya memiliki peluang besar untuk menarik wisatawan muslim dengan label halal yang sah. Namun, pelanggaran terhadap prinsip syariah misalnya praktik self declare tanpa pendampingan yang tepat dapat menurunkan reputasi desa sebagai destinasi wisata halal. Ketidaktahuan pelaku UMKM terkait prosedur maupun biaya sertifikasi semakin memperbesar hambatan partisipasi. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang berkelanjutan, pendampingan teknis, serta pengawasan yang ketat agar sistem self declare benar-benar berjalan sesuai ketentuan hukum syariah dan persyaratan legal, sehingga UMKM dapat meraih manfaat ekonomi sekaligus menjaga reputasi Desa Samirono sebagai kawasan wisata yang berdaya saing halal.

Dalam konteks penerapan sertifikasi halal oleh UMKM di Kawasan Wisata Desa Samirono, strategi pemberdayaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan kondisi sosial-ekonomi lokal. Pemberdayaan dalam ekonomi syariah menekankan unsur ta'awun (kerja sama), masalah (kemanfaatan), dan 'adalah (keadilan) bagi seluruh pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil.

Pendampingan Langsung dan Edukasi, Peningkatan literasi halal bagi pelaku UMKM menjadi langkah utama dalam mendorong sertifikasi. Program edukatif berbasis door to door, pelatihan teknis intensif, serta penyuluhan langsung terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi pelaku usaha. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha benar-benar memahami filosofi, syarat, dan tahapan sertifikasi halal menurut hukum syariah, bukan hanya sebagai tuntutan administratif formal; UMKM sangat perlu difasilitasi agar memiliki akses ke lembaga pendukung seperti LPPOM MUI, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta lembaga keuangan syariah. Dukungan kelembagaan jadi ini tidak hanya membantu dari sisi administrasi sertifikasi, tetapi juga memperkuat jaringan usaha sehingga produk UMKM memiliki daya saing lebih tinggi di pasar. Dalam perspektif ekonomi syariah, jaringan kelembagaan tersebut juga berperan sebagai bentuk ta'awun (saling membantu) yang mampu memperkuat posisi tawar pelaku usaha kecil.

Untuk keterbatasan modal menjadi salah satu hambatan utama bagi UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan harus membuka akses pada sumber pembiayaan berbasis syariah, seperti koperasi syariah, BMT (Baitul Maal wat Tamwil), maupun bank syariah. Skema pembiayaan berbasis mudharabah atau musyarakah dapat menjadi solusi yang adil dan berkelanjutan, sekaligus menghindarkan UMKM dari praktik riba. Sertifikasi halal seharusnya tidak berhenti pada aspek legalitas, melainkan juga dimanfaatkan sebagai strategi branding. Pelaku UMKM dapat diberikan pelatihan dalam membangun citra halal sebagai nilai tambah produk.

Dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal, sertifikasi dapat menjadi keunggulan kompetitif yang mendorong perluasan pasar, baik domestik maupun internasional.

Pada Pemberdayaan dalam koridor syariah juga harus mencakup mekanisme hisbah (pengawasan) yang berkelanjutan. Pemerintah desa, lembaga pendamping, maupun tokoh masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pengawasan terhadap konsistensi penerapan prinsip halal oleh UMKM. Evaluasi berkala memastikan sertifikasi tidak berhenti pada label formal, melainkan benar-benar mencerminkan kepatuhan syariah dalam praktik usaha sehari-hari. Untuk menghubungkan program sertifikasi halal UMKM dengan pengembangan wisata halal di Desa Samirono merupakan langkah strategis. Produk halal dari UMKM dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan, sekaligus memperkuat identitas desa wisata berbasis syariah. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga memperluas dampak ekonomi secara inklusif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam jurnal Peran Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Nilai Ekonomi Produk UMKM di Kawasan Wisata Desa Samirono Ditinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal memiliki peranan yang sangat strategis dalam memperkuat daya saing sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk UMKM. Keberadaan label halal bukan sekadar pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga instrumen untuk membangun kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, serta menjamin perlindungan konsumen sesuai dengan prinsip syariah. Bagi UMKM di Desa Samirono yang berbasis pada sektor kuliner dan produk khas, sertifikasi halal menjadi kunci penting dalam menarik wisatawan, khususnya wisatawan Muslim, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menjaga reputasi desa sebagai kawasan wisata halal.

Namun, implementasi sertifikasi halal masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan literasi, akses fasilitas, biaya, hingga prosedur administrasi yang dianggap rumit. Selain itu, lemahnya pengawasan juga menimbulkan risiko penyalahgunaan label halal yang dapat merusak legitimasi sistem dan menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan yang terintegrasi, seperti pendampingan teknis, edukasi literasi halal, pemanfaatan program sertifikasi gratis, penguatan kelembagaan, serta mekanisme pengawasan yang berkelanjutan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sertifikasi halal mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan konsumen, sehingga penerapannya tidak hanya bermanfaat secara ekonomi tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan dukungan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, perguruan tinggi, dan masyarakat, UMKM Desa Samirono berpotensi berkembang menjadi ikon wisata halal yang berdaya saing lokal maupun global.

REFERENSI

- Affiah, H., & A. Fitriah. "Penguatan Integritas Penyelia Halal pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Bersertifikat Halal di Kabupaten Semarang." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi, dan Perubahan*, Vol. 5, No. 1, 2025.
- Ahmad, Y., & Huda, N. (2023). Aplikasi Maqasid Syariah dalam Sertifikasi Halal di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 45-60.
- Aini, Nurul, & Siti Muniroh. "Kesadaran Halal Pelaku UMKM terhadap Produk Olahan Wajib Bersertifikat Halal (Studi UMKM Kecamatan Kwanyar)." *Iqtisadie: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Amin Fathurrizqi Azis. (2025). *Urgensi Sertifikasi Halal Produk Makanan UMKM dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.
- Anggraini, Dewi. "Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Sertifikasi Halal UMKM." *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Azizurrohman, M., Yuli, S. B. C., & Supiandi. (2024). Economic Impact of Halal Tourism
- Ellahi, R. M., Wood, L. C., Khan, M., & Bekhit, A. E. D. A. (2025). Integrity Challenges in Halal Meat Supply Chain: Potential Industry 4.0 Technologies as Catalysts for Resolution. In *Foods* (Vol. 14, Issue 7). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/foods14071135>
- Fatmawati, F., et al. "Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 10, no. 02, 2024.
- Fauzi, Ahmad. "Persepsi Pelaku UMKM Kabupaten Semarang terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Hasan, A. H. (2018). *Manajemen Syariah: Teori dan Praktik*. RajaGrafindo Persada.

- Hidayat, Rachmat, & Anisa Maulida. "Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal pada UMKM Produk Makanan di Desa Singajaya: Studi pada UMKM Aulia Desa Singajaya." *Proceedings of the Conference on Islamic Economics and Business*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Hosen, M. N. (2019). *Fikih Muamalah*. Kencana.
- in non-Muslim Majority Countries: A Comparative Analysis of Singapore, Thailand, and the UK. *Journal of Enterprise and Development*, 6(3), 541–554. <https://doi.org/10.20414/jed.v6i3.11020>
- Isnilu Sepria Azis, A. Z. Novita. (2024). 261-267.
- Kholis, Nur, & Siti Nurhayati. "Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM di Kabupaten Semarang." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Kurniawan, M., Suparno, S., & Vanany, I. (2025). Conceptual Framework for Halal Supply Chain Traceability and Food Safety in Indonesia Based on Blockchain Technology and Internet of Things to Support Sustainable Development †. *Engineering Proceedings*, 84(1). <https://doi.org/10.3390/engproc2025084027>
- Lestari, Dian. "Hubungan Sertifikasi Halal dengan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 3, 2022.
- Masykuroh, M. (2022). Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 12.
- Muntholip, A., Setiawan, N., & Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al Rosyid Bojonegoro, S. (2025). *JUMANSI : Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan Sertifikasi Halal dan Daya Saing UMKM di Indonesia: Studi Systematic Literature Review Afiliation*. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi>
- Najla, N., & Huda, N. (2025). *Halal Certification Policies in OIC and Non-OIC Countries: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, Thailand, and Singapore*. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.8-issue.1.60-74>
- Nurjanah, Laila. "Sertifikasi Halal sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM Pangan." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Oemar, H., Prasetyaningsih, E., Bakar, S. Z. A., Djamiludin, D., & Septiani, A. (2022). Awareness and intention to register halal certification of micro and small-scale food enterprises. *F1000Research*, 11, 170. <https://doi.org/10.12688/f1000research.75968.1>
- Pangaribuan, R. R., & Permata, C. (2025). *Reconstruction of Consumer Protection Regarding the Provision of Halal Features in the Marketplace from the Perspective of Maqashid Syariah* (Vol. 14, Issue 1). <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/index>
- Pradana, M., Rubiyanti, N., & Marimon, F. (2024). Measuring Indonesian young consumers' halal purchase intention of foreign-branded food products. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02559-0>
- Prasetyo, Indra. "Sosialisasi Sertifikasi Halal oleh BPJPH kepada UMKM di Daerah Semarang." *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Puspitasari, Ratna. "Strategi UMKM Pangan dalam Menghadapi Sertifikasi Halal." *Jurnal Ekonomi Mikro Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Ridwan, Muhamad. "Strategi Branding Halal Tourism melalui Pemberdayaan UMKM di Desa Wisata." *Indonesian Journal of Halal Research*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Rongiyati, S. (2024). *Pusaka BKD A Brief Study of Actual and Strategic Issues A Brief Study of Actual and Strategic Issues Field of Economy, Finance, Industry, and Development Center for Parliamentary Center for Parliamentary 2 nd nd Floor Floor Implementation of Halal Certification Obligations for MSMEs*.
- Royani, A., and Anton, M. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Gratis pada UMKM." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2023.
- Santoso, Budi. "Analisis Kendala UMKM dalam Proses Sertifikasi Halal di Kabupaten Semarang." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Islam*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Sari, S. A., R. C. Dewi, I. S. Rukmi, V. S. Anggraeni, S. Ferian, & D. E. Mukti. "Analisis Usaha Keripik Lintang di Desa Samirano, Kabupaten Semarang Berdasarkan Enam Aspek Kelayakan." *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 7, 2025.
- Shofiyah, Rosyidatush, & Lailatul Qadaryah. "Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan yang Telah Bersertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Topit Hidayat, M., Witta, R., & History, A. (2024). Halal Certification and Implications for MSMEs: A Systematic Literature Review Article Info. *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 03(2), 151–166.

- <https://doi.org/10.14421/jbmib>
- Wibowo, D. E., Prematura, A. M., Aditya, A., Maulana, J., Kunantiyorini, A., Taufik, T., Suryani, S., & Soeharto, A. (2024). The Implementation of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Halal Certification to MSME Products to Realize Consumer Protection. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i24.16866>
- Wulandari, Anisa. "Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM Pangan Sederhana." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Wulandari, Rina. "Tantangan dan Peluang UMKM dalam Menghadapi Sertifikasi Halal." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Wulandari, S. (2024). Kendala Sertifikasi Halal bagi UMKM: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(3), 78.
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2025). Digitalization of Halal Certification for MSMEs: Between Hope and Reality. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v9i2.1542>.